

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Berbasis Anggaran

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Secara umum kinerja keuangan merupakan upaya setiap perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam memperoleh setiap keuntungan, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan dan kemungkinan perkembangan yang dicapai dalam perusahaan dapat dikatakan sukses apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Menurut Isna dan Ayu (2015) kinerja keuangan pada organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, menjadi salah satu pertanyaan penelitian yang sangat penting karena setelah diperkenalkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli yaitu kinerja adalah hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran keadaan keuangan perusahaan baik

menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam pengembangan perusahaan.

2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Untuk mengoptimalkan keuangan desa agar maksud, tujuan dan sasaran dapat terpenuhi sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengevaluasi hasil suatu pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama. Semua pekerjaan yang dilakukan harus dievaluasi/diukur secara berkala.

Setiap desa mempunyai dasar yang jelas yang dapat dikatakan bahwa desa tersebut akan berhasil atau tidak di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja penting untuk menjadi pedoman kegiatan desa guna memastikan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitan terpenting antara tujuan, visi dan misi desa adalah pemilihan indikator. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana urusan desa dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah desa adalah kemampuan dimiliki desa untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa untuk menunjang jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa, agar tidak memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan

dana bagi kepentingan masyarakat desa dalam batas yang ditetapkankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Sistem penilaian yang setara (klasifikasi) dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. Penilaian harus mudah digunakan dalam hal apa yang diukur dan mencerminkan hal-hal yang sebenarnya menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan desa yang ada. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Wibowo (2011) pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat pelaksanaan kinerja terdapat evisiasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai seperti yang diharapkan.

Sementara itu, pengukuran kinerja menurut Moehariono (2012) merujuk pada proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi mengenai efektifitas dan efisiensi tindakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari pengertian pentingnya pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, dan hasilnya dapat digunakan untuk evaluasi atau perbaikan di masa yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2009), tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Strategi komunikasi yang lebih baik
2. Mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara seimbang sehingga kemajuannya dapat dilacak pada pencapaian strategis
3. Mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai keselarasan target
4. Sebagai sarana mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan keterampilan kolektif yang rasional

Dalam siklus pengelolaan keuangan masyarakat, diuraikan sebagian tanggung jawab dan tugas kepala desa disajikan dalam pelaksanaan teknis administrasi keuangan rakyat. PTKD (Platform Tata Kelola Desa) terdiri dari sekretaris desa, dinas dan bendahara desa.

Pemerintah memberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang memadai untuk mengembangkan potensi desa yang ada, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengukuran kinerja membantu memantau dan meningkatkan efektivitas manajemen. Pengukuran kinerja harus dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut. Kinerja laporan keuangan pemerintah desa dapat membantu kepala desa

untuk mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes dengan baik yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Desa mempunyai tujuan atau sasaran yang harus dicapai sehingga desa harus memahami proses penyelenggaraan Anggaran dan Pendapatan Desa (APB Des)

2.1.4 Manfaat Pengukuran kinerja Keuangan

Manfaat pengukuran kinerja keuangan terdiri dari lima bagian, yaitu:

1. Mengukur Kinerja Keuangan dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan organisasi seringkali dibuat dalam konteks keterbatasan data dan tekanan dari berbagai pertimbangan politik dan kelompok kepentingan, yang memungkinkan organisasi untuk menentukan misinya dan menetapkan tujuan untuk mencapai hasil tertentu, serta memilih metode untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan hal tersebut.

2. Mengukur hasil keuangan meningkatkan akuntabilitas internal

Mengukur kinerja keuangan secara otomatis menciptakan akuntabilitas dari bawah ke atas di seluruh organisasi, garis atas kemudian bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan system pengukuran standar berbasis objek (*by objective*) untuk mengukur hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*).

3. Mengukur kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas public

Masyarakat disarankan untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan organisasi, karena publikasi laporan ini sangat penting bagi keberhasilan system pengukuran kinerja yang baik.

4. Pengukuran Kinerja Keuangan, Perencanaan dan Penetapan Tujuan

Proses perencanaan strategi dan tujuan tidak akan kurang baik tanpa kemampuan mengukur kinerja keuangan dan peluang program. Selain itu, keberhasilan suatu program tidak akan pernah dinilai secara obyektif jika pengukuran kinerja keuangan kurang akurat atau tidak efektif.

5. Pengukuran Kinerja Keuangan untuk Sumber Daya yang Efektif

Berdasarkan keunggulan pengukuran kinerja keuangan pengelolaan desa di atas, nampaknya pengukuran kinerja keuangan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah, perencanaan strategis, penetapan tujuan dan alokasi sumber daya secara efektif.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah perencanaan keuangan masa depan, biasanya mencakup periode satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi, yang menjerumuskan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkrit. Umumnya, usulan anggaran ditinjau atau direvisi oleh pejabat senior untuk menjadi anggaran resmi. Anggaran sektor public diciptakan untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi secara memadai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Selain itu anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Oleh karena itu, anggaran merupakan instrument terpenting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Penganggaran untuk organisasi sektor public dapat membantu mencapai akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, unit tersebut secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. Hal ini dikarenakan anggaran sebenarnya dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kinerja suatu kegiatan. Namun, karena anggaran ini hanya berisi rencana keuangan, maka pengukuran kinerja berdasarkan anggaran ini hanya berguna untuk mengevaluasi keekonomian dan efisiensi. Dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program, harus dilihat dari hasil, manfaat, dan dampaknya. Dimana komponen-komponen ini tidak bisa hanya diukur dengan menggunakan standar anggaran.

Anggaran desa (yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa untuk pelaksanaan mandatnya selama satu tahun anggaran.. Dalam konteks pengukuran kinerja berbasis anggaran, tidak bisa dilepaskan pemahaman terhadap tiga siklus utama pengelolaan keuangan desa, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan/pengendalian. Ketiga proses tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya karena ketiganya merupakan bagian dari system pengelolaan keuangan desa. Fokus pengukuran kinerja berbasis anggaran sebenarnya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan desa, yaitu sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Perencanaan Anggaran

Menurut Sujarwen, perencanaan desa berarti pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai amanatnya, mengacu pada perencanaan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa menjamin keterkaitan dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan (Sujarweni, 2015). Berdasarkan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, rencana pembangunan desa disusun pada waktunya dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Rencana pembangunan desa disusun secara berkala, meliputi RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana tahunan desa atau yang disebut dengan rencana pembangunan desa. RKP Desa yang merupakan penyempurnaan dari RPJM Desa selama 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen kualifikasi desa yang menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, RPJM Desa berdasarkan pasal 6 ayat 2 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, pelaksanaan dan rencana aksi yang meliputi bidang pengelolaan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 7, pelaksanaan penyusunan RPJM desa melibatkan unsur masyarakat desa dan memperhatikan kondisi lokasi desa, prioritas program, dan operasional kabupaten/kota. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepala desa menjabat.

Penjelasan RPJM desa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). BPD menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan di musdes paling lambat bulan juni tahun berjalan. Hasil musdes menjadi dasar penyusunan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Hasil kontrak di musdes dicatat dalam protokol, Protokol tersebut menjadi dasar kepala desa menyusun RKPDesa.

RKP desa disusun oleh pengurus desa berdasarkan informasi dari pemerintah kabupaten/kota tentang rekomendasi pagu desa dan rencana aksi pengurus, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan RKP desa dimulai di pemerintahan desa pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPdesa menjadi dasar penyusunan APBD kota. Tata cara teknis penyusunan RPJMdesa dan RKPdesa untuk mewujudkan keselarasan diatur dalam pedoman pembangunan desa (2014) Permendagri nomor 114.

Setelah RKP desa ditetapkan, proses penyusunan APBDesa dilanjutkan. Dalam proses penyusunan anggaran, rencana operasional dan rencana anggaran pengeluaran yang ditetapkan dalam RKPdesa dijadikan pedoman. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan salah satu alat penting dalam terselenggaranya pengelolaan pemerintahan desa yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengajuan perubahan APBDesa pada umumnya sama dengan

penetapan APBDesa. Apabila setelah diterbitkannya APBDesa, akibat adanya perubahan peraturan desa, tersalurkan dukungan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta dukungan dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa. Kemudian perintah kepala desa untuk mengubah APBDesa diteruskan ke BPD.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi seluruh uang yang diterima melalui rekening kas desa yang sah selama 1 (satu) tahun anggaran desa, yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mencakup seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak dapat dimintakan penggantian oleh desa. Dana desa mencakup seluruh pendapatan dan/atau pengeluaran diganti, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber pendapatan dan pembaguan pengeluaran desa dalam satu tahun. APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun melalui peraturan desa.

2.3.1 Struktur APBDesa

1. Pendapatan Desa

Yaitu seluruh uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa yang berupa hasil usaha, sumber keuangan, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan awal desa lainnya yang sah. Kemudian pendapatan desa juga berasal dari transfer yaitu dana desa yang merupakan bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan APBDes Provinsi dan Bantuan Keuangan APBDes Kabupaten/kota. Selain itu, pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain yaitu subsidi dan sumbangan pihak ketiga yang tidak bersifat wajib, serta pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja Desa

Yaitu mencakup seluruh pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak dapat dimintakan penggantian kepada desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dibiaya oleh belanja desa. Penggolongan belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, penyelenggaraan kemasyarakatan desa, dan belanja tak terduga. Penggolongan pengeluaran dibagi menjadi kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, yang dituangkan dalam rencana

kerja pemerintah desa(RKPDesa). Dan semua pembelian ini menghasilkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri atas pendapatan keuangan dan pengeluaran keuangan. Pendapatan finansial merupakan sisa perhitungan anggaran belanja daerah (SILPA) tahun sebelumnya, pembayaran dana cadangan, dan pendapatan yang dialokasikan dari penjualan barang milik desa. Pada saat yang sama, biaya keuangan adalah pembentukan dana cadangan dan kontribusi modal kota.

2.3.2 Penyusunan Rancangan APBDes

Pemerintah desa wajib menyiapkan APBDesa setiap tahunnya. APBDesa mendanai program pembangunan tahunan dewan desa. Program pembangunan tersebut berasal dari rencana pembangunan jangka menengah desa (5 tahun) yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011).

Setelah kepala desa dilantik, ia wajib menyusun RPJMDesa dalam waktu tiga bulan, yang memuat visi dan misi yang dikomunikasikan saat kampanye. Kepala desa bersama BPD menyusun rencana kerja perangkat desa (KPDesa), yaitu RPJMDesa berdasarkan hasil rencana pembangunan desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa mengirim rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada pengurus desa untuk disetujui. Kepala desa

kemudian mengirimkan rancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama untuk disepakati bersama (Nurcholis, 2011).

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan kepala desa dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja, harus diserahkan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus memutuskan penilaian rancangan tersebut dalam waktu 20 hari kerja. Apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala desa dan BPD akan melakukan koreksi paling lambat 7 hari kerja setelah evaluasi (Nurcholis, 2011).

2.3.3 Pelaksanaan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 8 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan juga menurut Nurlan Darisen (2009), peraturan berikut harus diatuhi dalam pelaksanaan peraturan pendapatan APBDes:

- (1) Seluruh pendapatan desa dikelola melalui rekening kas desa, dan khusus di desa yang tidak terdapat layanan perbankan di daerahnya, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk ke desa merupakan sumber pendapatan desa dan harus dituangkan dalam dokumen APBDes.
- (3) Untuk membuktikan pendapatan setiap desa sebagaimana dimaksud pada point (a), ditunjukkan sertifikat yang lengkap dan sah.

- (4) Kepala desa berkewajiban meningkatkan pengumpulan pendapatan desa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah desa tidak boleh menetapkan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (6) Pengembalian kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan mengirimkan tagihan atas pendapatan desa yang bersangkutan atas pengembalian pendapatan desa yang dihasilkan pada tahun yang sama.
- (7) Pengembalian surplus desa dari tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada pengeluaran tak terduga.
- (8) Laporan laba rugi harus disahkan dengan sertifikat yang lengkap dan sah.

2.3.4 Perubahan APBDes

Pada tahun 2014, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, APBDes dapat berubah jika terjadi keadaan tertentu. Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan, jika keadaan mengizinkan, jika terjadi keadaan yang mengharuskan peralihan antar jenis pengeluaran yang tersisa dan peninjauan anggaran tahun sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan, dalam situasi khusus dan dalam keadaan luar biasa. Semua proses ini hanya dapat dilakukan satu kali selama periode akuntansi, kecuali dalam keadaan darurat.

2.3.5 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraan keuangan desa, kepala desa harus mengangkat bendahara desa. Pengangkatan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan juga harus berdasarkan

keputusan pengurus desa. Bendahara desa adalah salah satu yang ditunjuk oleh perangkat desa sehubungan dengan pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib mengurus penyelenggaraan keuangan dan pelaporan desa dengan sebaik-baiknya. Bendahara desa harus bertanggung jawab atas laporan yang berkaitan dengan uang. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara harus dikirimkan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Tanggung jawab bendahara adalah bendahara desa harus membuat segala macam pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran. Kemudian harus melakukan tutup buku setiap bulannya dengan cara yang baik. Kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan kepada bupati/walikota. Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa harus diselenggarakan sebagai berikut, kepala desa harus membuat peraturan desa yang memuat laporan pertanggung jawaban realisasi dalam pelaksanaan APBDesa, yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Selanjutnya disampaikan langsung kepada walikota atau gubernur paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah itu, kepala desa juga memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis agar mudah diketahui oleh seluruh masyarakat.

2.4 Analisis Anggaran

2.4.1 Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran

Analisis selisih anggaran adalah metode pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa mempertimbangkan keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan

pada input, yaitu terjadinya *overspending* dan *underspending*. Suatu instansi dikatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar.

Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran (*analysis of budget variance*) antara anggaran dengan realisasinya. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih *underspending* atau *overspending*. Analisis ini untuk mengetahui selisih *underspending* atau *overspending* diterapkan pada unit organisasi (entitas) yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan biaya atau belanja. Selisih *underspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran actual lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran. Sebaliknya, selisih *overspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran actual lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran.

Pengawasan/pengendalian dilakukan dengan analisis selisih (*valiance analysis*) antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Berdasarkan analisis selisih ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja. Jika selisih terjadi menunjukkan pengeluaran actual yang lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran (*underspending*) maka

berarti kinerja keuangan sebuah satuan kerja adalah baik. Sebaliknya, jika selisih yang terjadi menunjukkan pengeluaran actual yang lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan dalam anggaran (*overspending*) maka dapat dikatakan kinerja keuangan sebuah satuan kerja adalah jelek. Hasil analisis ini dapat dijadikan umpan balik (*feedback*) bagi perencanaan anggaran desa pada periode anggaran berikutnya.

Jika dalam tahap pelaksanaan anggaran mengalami perubahan (*rebudgeting*) maka yang dijadikan tolok ukur adalah anggaran setelah mengalami perubahan. *Rebudgrting* dibandingkan dengan realisasi aktivitas dan program sehingga bisa diidentifikasi terjadinya *underspending* dan *overspending*.

2.4.2 Formulasi Analisis Selisih Anggaran

Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam satu periode. Formulasi umum analisis selisih anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Anggaran}$$

Selanjutnya, analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi dua yaitu analisis selisih penerimaan dan selisish pengeluaran. Berikut ini formulasi analisis selisih penerimaan dan analisis selisish pengeluaran;

$$\text{Selisih Penerimaan} = \text{Realisasi Penerimaan} - \text{Anggaran Penerimaan}$$

$$\text{Selisih Pengeluaran} = \text{Realisasi Pengeluaran} - \text{Anggaran Pengeluaran}$$

Dalam rangka mengukur persentase tingkat ketercapaian anggaran atas implementasi anggaran suatu periode dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Persentase Tingkat Ketercapaian Penerimaan Anggaran

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

b. Persentase Tingkat Ketercapaian Pengeluaran Anggaran

$$= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan analisis rasio kinerja sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Desa

Rasio ini ditunjukkan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan membandingkan pendapatan asli desa (PADes) dengan subsidi pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Formula kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Subsidi Pemerintah dan Propinsi serta Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Pajak Daerah terhadap PADes

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Formula Rasio Pajak Daerah terhadap PADes adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PADes} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PADes}} \times 100\%$$

3. Rasio Retribusi Daerah terhadap PADES

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Formulasi Rasio Retribusi Daerah terhadap PADES adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PADES} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PADES}} \times 100\%$$

4. Rasio Bagian Laba BUMD terhadap PADES

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari Bagian Laba BUMD. Formula Rasio Bagian Laba BUMD terhadap PADES adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Bagian Laba BUMD terhadap PADES} = \frac{\text{Bagian Laba BUMD}}{\text{PADES}} \times 100\%$$

5. Rasio lain-lain PADES yang sah terhadap PADES

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain PADES yang sah. Formula Rasio Lain-lain PADES yang sah terhadap PADES adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lain – lain PADES yang sah terhadap PADES} = \frac{\text{Lain – lain PADES yang sah}}{\text{PADES}} \times 100\%$$

6. Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja

Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formulasi Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

7. Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja

Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui porsi biaya pelayanan public terhadap total biaya daerah kota. Formula Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain dengan permasalahan yang hamper sama dengan penelitian kali ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ida Maya Sari (2015)	Tinjauan Atas Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Menyatakan bahwa kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan baik dan penyusunannya sesuai peraturan menteri dalam negeri
2	Gadis Nurhassanah Agustina (2015)	Pengaruh Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Kota Bandung	Menyatakan bahwa penyerapan anggaran dan belanja daerah kota bandung masih menunjukan rata-rata yang belum stabil
3	Munti dan Fahlevi (2017)	Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
4	Dewi, Ramadhanti, dan Wiratno (2016)	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014	Perencanaan Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Penerapan Akuntansi Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
5	Jalil (2017)	Presepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Sumber Daya Manusia, Infomasi, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
6	Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	Kompetensi Aparat Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	Pengelolaan Dana Desa
7	Mondale dan Fahlevi (2017)	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa	Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan Desa

2.6 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Fahmi (2018), kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan kaidah-kaidah pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik berarti penerapan peraturan yang berlaku telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Isna dan Ayu (2015) berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu pertanyaan penelitian terpenting dalam organisasi sektor public, termasuk pemerintah. Sejak diperkenalkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintahan dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan sektor

publik yang baik. Sehingga efisiensi, efektivitas dan ekonomis dapat diperhatikan.

Untuk memperjelas uraian diatas maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

